

Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM

Septi Indrawati^{1*}, Amalia Fadhila Rachmawati²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Purworejo

Email¹: septi@umpwr.ac.id , email²: amaliafadhila@gmail.com

*Corresponding author: Septi Indrawati¹

Info Artikel

Article History:

Received: June 29, 2021

Accepted: October 30, 2021

Published: November 26, 2021

Kata Kunci:

Legalitas Usaha; Perlindungan Hukum; UMKM

Keywords:

Business Legality; Legal protection; MSME

Abstrak

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Namun, seringkali legalitas usaha diabaikan oleh pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di desa Dukuhrejo, kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemilik UMKM di desa Dukuhrejo. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM.

Abstract

Business Legality Education as a Legal Protection Effort for MSME Owners

Business legality is a standard that must be met by business actors so that their business can be declared legally valid. Business legality is a form of approval and granting of permits for the implementation of business activities by an entrepreneur or company from the competent authority. Therefore, business legality is an important thing to be fulfilled by business actors so that their business is legally valid. However, business legality is often ignored by business actors, including by micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this community service is to provide education to the community, especially MSME owners in Dukuhrejo village, Bayan sub-district, Purworejo district, about procedures for managing business legality documents as an effort to protect MSMEs. The method of implementing the service is carried out by socializing which is followed by the village government, community leaders and MSME owners in Dukuhrejo village. The results obtained in this activity are the management of human resources related to the

importance of having business legality and making guidelines for managing business legality documents for MSMEs.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara huku. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidabalok, 2012). Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).


Desa Dukuhrejo merupakan salah satu desa di kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo. Desa ini sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaku usaha UMKM. Usahanya rata-rata bergerak di bidang usaha makanan, toko kelontong, jasa penjahit baju dan *laundry* pakaian. sebagian masyarakat menjalankan usaha pada bidang makanan, toko kelontong, jasa penjahit baju dan *laundry* pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebetulnya sudah banyak dilakukan pelatihan tentang peningkatan usaha, peningkatan daya tarik produk dan sebagainya. Akan tetapi masih dibutuhkan pelatihan tentang pengurusan legalitas usaha. Padahal legalitas usaha menjadi hal penting yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan usaha (Noor & Rahmasari, 2018). Pengurusan legalitas usaha merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah adanya suatu kepastian hukum; perlindungan kepentingan umum; pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; pemerataan distribusi barang tertentu; keinginan mengendalikan aktivitas tertentu dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu (Octavia et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM terkait pentingnya

mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum atas keberlangsungan usaha yang dimilikinya.

Penyelesaian masalah yang diusulkan dalam program pengabdian ini adalah edukasi hukum melalui sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM, dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Kegiatan tersebut penting dilakukan karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum. Kepentingan-kepentingan beragam dari manusia baik secara personal maupun publik membutuhkan instrumen untuk memoderasi agar tidak ada yang dirugikan sekaligus menjadi titik temu antar kepentingan serta membatasi ruang perilaku manusia agar tujuan bermasyarakat dapat terwujud (Hakim, 2021). Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi (Gorda et al., 2020; Hidayah & Komariah, 2021) terkait legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM Berdasarkan permasalahan yang terdapat di wilayah desa Dukuhrejo, maka metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat pada gambar 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persiapan awal melalui observasi dengan melakukan wawancara kepada pemerintah desa Dukuhrejo untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah mitra, yaitu kurangnya pengetahuan terkait proses pengurusan dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM.
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan persiapan bahan yang diperlukan.
- c. Penentuan waktu kegiatan bersama mitra.
- d. Pelaksanaan sosialisasi terkait legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan merupakan tahapan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat terkait legalitas usaha. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pencarian data dan informasi dari pemerintah desa Dukuhrejo, kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama merupakan sesi pembukaan. Selanjutnya Sesi Kedua merupakan sesi penyampaian materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan materi tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui pemerintah desa setempat. Adapun waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2021 yang bertempat di balai desa Dukuhrejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan observasi di wilayah desa Dukuhrejo. Pada kegiatan observasi ini terdapat temuan bahwa sebagian masyarakat desa Dukuhrejo bekerja sebagai pelaku UMKM. Namun, UMKM yang ada di desa Dukuhrejo belum memiliki dokumen legalitas usaha. Padahal legalitas usaha sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum keberlangsungan usaha. Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam membantu permasalahan mitra di wilayah desa Dukuhrejo adalah sebagai berikut:



1. Sosialisasi Tata Cara Mengurus Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum UMKM

Sosialisasi dilakukan dengan judul “Sosialisasi Tata Cara Mengurus Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum UMKM”. Sosialisasi ini diikuti oleh pemerintah desa Dukuhrejo, perwakilan tokoh masyarakat dan pemilik usaha UMKM. Sosialisasi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan mewajibkan seluruh peserta dan tim pengabdian untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki tempat sosialisasi, menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid 19 yang masih terjadi pada saat kegiatan ini dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan tim pengabdian dan penyampaian maksud dari tujuan melakukan pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi *pertama*, yaitu tentang pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Pada sesi pertama ini pemateri menjelaskan bahwa keberadaan legalitas usaha sangat penting demi menjamin perlindungan hukum UMKM. Perlindungan hukum atas suatu usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM supaya tidak mengabaikan keberadaan legalitas usaha. Suasana kegiatan penyampaian materi 1 tentang pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM dapat ditunjukkan dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Penyampaian materi pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM

Materi *kedua*, yaitu tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Pada sesi kedua ini, pemateri menjelaskan berbagai jenis dokumen legalitas usaha yang diperlukan untuk UMKM. Jenis legalitas usaha yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya adalah Merek Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk (Mahani, 2019). Merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No.20/2016 adalah “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.” Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih.

Merek dagang adalah jati diri yang dipakai oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Adanya merek dagang tersebut, dapat membuat usaha dikenal oleh khalayak atau masyarakat, dicirikan sebagai usaha tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Agar ciri tersebut tidak ditiru orang lain, maka merek dagang harus didaftarkan. Berdasarkan Pasal 4 UU No.20/2016, permohonan merek dagang dapat diajukan oleh si pemilik merek dagang atau kuasanya, kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Adanya bukti daftar menyebabkan pengusaha pemegang merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UU No.20/2016, memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

SIUP merupakan surat bukti izin yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan, baik usaha kecil, menengah, maupun besar (Sitohang, 2015). SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (Permendagri No. 36/M-DAG/PER/9/2007). Adanya SIUP merupakan bukti otektik bahwa seseorang/badan hukum telah sah atau diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha (Wariati et al., 2020). Legalitas tersebut tentu berdampak pada produktivitas, disebabkan adanya rasa aman dan nyaman dalam berusaha.

Adapun legalitas usaha yang diperlukan berikutnya adalah P-IRT. P-IRT merupakan izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Pada umumnya, PIRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk berupa deretan nomor yang terdaftar didinas kesehatan (Kurniawan & Astuti, 2018). P-IRT penting dimiliki oleh pengusaha makanan maupun minuman berskala rumah tangga. P-IRT yang dimiliki menjadikan bukti bahwa makanan dan minuman yang diproduksi telah lulus uji keamanan dan kelayakan pangan. Oleh karena itu, suatu makanan maupun minuman yang telah mengantongi P-IRT berarti telah memiliki izin edar di masyarakat luas. Adapun jenis makanan yang wajib memiliki P-IRT (Yulianti & Mustarichie, 2018) adalah: 1) Hasil Olahan Daging Kering; 2) Hasil Olahan Ikan Kering; 3) Hasil Olahan Unggas Kering; 4) Sayur Asin Dan Sayur Kering; 5) Hasil Olahan Kelapa; 6) Tepung Dan Hasil Olahannya; 7) Minyak Dan Lemak; 8) Selai, Jeli Dan Sejenisnya Farmaka Suplemen; 9)Gula, Kembang Gula Dan Madu; 10) Kopi, Teh, Coklat Kering /campurannya; 11) Bumbu; 12)



Rempah-rempah; 13) Minuman Ringan, Minuman Serbuk; 14) Hasil Olahan Buah; 15) Hasil Olahan Biji-bijian Dan Umbi. Penyampaian materi kedua dapat ditunjukkan dalam gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Penyampaian materi tata cara mengurus legalitas usaha untuk UMKM

Adapun sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait materi. Pemateri menjelaskan kembali terkait dokumen legalitas usaha yang diperlukan untuk UMKM dan tata cara mengurus dokumen tersebut. Selanjutnya sesi terakhir adalah penutup. Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara pemateri dengan peserta sosialisasi, yang ditunjukkan pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Penutupan kegiatan dengan foto bersama antara pemateri dengan peserta

2. Pembuatan Dokumen Panduan Tata Cara Mengurus Dokumen Legalitas Usaha

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengakomodir pendaftaran legalitas usaha oleh pelaku usaha UMKM (Saputra et al., 2021). Peran pemerintah desa Dukuhrejo dalam mengakomodir pendaftaran legalitas usaha UMKM adalah dengan membuat dokumen panduan tata cara mengurus legalitas usaha. Pembuatan dokumen panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memahami proses pengurusan dokumen legalitas usaha.

Panduan dalam mengurus dokumen SIUP yaitu masyarakat pemilik UMKM datang ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk mengisi formulir SIUP. Pengisian formulir dilengkapi dengan berkas Fotokopi KTP pemilik usaha, Fotokopi NPWP perusahaan, Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah daerah sesuai domisili, Neraca perusahaan. Selanjutnya adalah membayar biaya administrasi. Kemudian tahap terakhir adalah pengambilan dokumen SIUP.



FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP KECIL/MENENGAH/BESAR)
Nomor: _____

Kepada Bupati (Nama Kabupaten/Kotamadya)
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kotamadya (Nama Kabupaten/Kotamadya)

I. Maksud Permohonan Izin: Memperoleh SIUP

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : _____
2. Bentuk Perusahaan : _____
3. Merek : _____
4. Alamat Perusahaan : _____
Lokasi Perusahaan : _____
Nomor Telepon/Fax : _____
Status Tempat Usaha : _____
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : _____

III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

1. Nama Lengkap : _____
2. Tempat/Tanggal Lahir : _____
3. Alamat Rumah : _____
4. Nomor Telepon/Fax : _____
5. Istri/Suami : _____
 - a. Nama : _____
 - b. Kewarganegaraan : _____

IV. Modal Disetor dan Kekayaan Bersih (Netto): Rp200.000.000,-
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan tempat usaha.

V. Kegiatan Usaha:

1. Kelembagaan : _____
2. Bidang Usaha (sesuai KLUJ) : _____
3. Jenis barang/Jasa Dagangan Utama : _____

Jakarta, _____
Pimpinan Perusahaan, _____

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT _____
Nomor Induk Berusaha : _____
Alamat Perusahaan : _____

Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
Kode KBLI : _____
Barang / Jasa Dagangan Utama : PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN

Lokasi Usaha
- Alamat : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : Setiabudi
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.
Dikeluarkan tanggal : 2 Januari 2019




Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 5. Contoh Formulir Permohonan SIUP dan SIUP

Adapun panduan dalam pengurusan dokumen P-IRT adalah fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha, pasfoto 3×4 pemilik usaha, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, denah lokasi dan denah bangunan, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, surat permohonan izin produksi

makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan dan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.



Gambar 5. Contoh Sertifikat P-IRT

Dokumen panduan tersebut dibuat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang disimpan dalam file balai desa Dukuhrejo. Kedua dokumen ini dapat membantu masyarakat, khususnya pemilik usaha UMKM ketika akan mengurus dokumen legalitas usaha. Berdasarkan kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian telah memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat mitra terkait pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian, terdapat permasalahan masyarakat desa Dukuhrejo terkait kurangnya pengetahuan mengenai legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Tim pengabdian berkontribusi dengan melakukan sosialisasi terkait tata cara mengurus legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM dan membuat dokumen panduan tata cara mengurus legalitas usaha untuk UMKM. Tim pengabdian memberikan saran agar

pemerintah desa Dukuhrejo kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait legalitas usaha untuk UMKM dan membagikan dokumen panduan tata cara mengurus legalitas usaha untuk UMKM, sehingga apabila ada masyarakat yang akan mengurus legalitas usaha tidak kesulitan dan sudah memahami proses pengurusan legalitas usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Gorda, A., Rahayu, S., Eva, P., Antari, D., Ayu, I., & Artami, K. (2020). SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar) Pendahuluan Metode. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-31. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2756>
- Hakim, H. M. I. el. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, 2(3), 155-169. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 206-218. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685/19068>
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah: Journal of Social Dedication*, 1(2), 93-101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Mahani, S. A. E. (2019). Kinerja Pendampingan Usaha Rintisan Binaan Pada Orangenest Incubis. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 16-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/performa.v16i1.4585>
- Noor, H. C. M., & Rahmasari, G. (2018). Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI*, 1(3), 454-464. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jabdimas.v1i3.4112.g2525>
- Octavia, R., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 241-256. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16377>



- Saputra, M. B. B., Heniyatun, Praja, C. B. E., & Hakim, H. A. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME ' s Product Trademarks. *Amnesti :Jurnal Hukum*, 3(1), 53-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.1227>
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. CV Nuansa Aulia.
- Sitohang, E. (2015). Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan. *Ejournal Hukum Undiknas*, 2(2), 14.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235-258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>
- Wariati, A., Fatonah, S., & Khoiruman, M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dari Kelompok Pkk Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar. *Wasana Nyata*, 3(2), 86-95. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i2.519>
- Yulianti, M. D., & Mustarichie, R. (2018). Tata cara registrasi untuk pangan olahan industri rumah tangga (Pirt) dan makanan dalam negeri (Md) dalam rangka peningkatan produk yang aman dan bermutu di Bandung Jawa Barat. *Farmaka*, 15(3), 57-64.